



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737
Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id Email : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 128 /LL10/KP/SK-INPS/2022

TENTANG

INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009;
4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6 Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014;
7 Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama Terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2022

Nama : Desi Ilona, SE, M.Sc., Ph.D
Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 11 Januari 1977
Pendidikan Terakhir : Doktor (S3)
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (100 kum), 1 September 2002
Lektor (300 kum), 1 Januari 2018
Pangkat inpassing, tmt : Penata, III/c, 1 Maret 2018
Masa kerja : 19 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas : Universitas Putra Indonesia "YPTK"
Padang

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi Penata Tk.I, III/d

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 17 Januari 2021
Plt. KEPALA,



Tembusan :

1. Kepala KPPN di Padang
2. Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang